


**STRATEGI PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG
PULAU KALIMANTAN DALAM RANGKA MENUNJANG
PELAKSANAAN PROGRAM HEART OF BORNEO**

Jakarta, 7 Desember 2005



**Dipersiapkan untuk Keikutsertaan dalam
Lokakarya Nasional Heart Of Borneo di Jakarta**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Program *Heart of Borneo* (HOB) adalah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap kawasan pegunungan daratan tinggi di sepanjang jantung Borneo (*Heart of Borneo*) dan kawasan daratan rendah yang secara ekologis terkait dengan kawasan pegunungan tersebut seluas 220.000 km² .

Kawasan ini terdiri dari kawasan konservasi (protected areas) yang perlu dikelola dengan baik agar fungsi perlindungan dan pengawetan dapat terjaga dan kawasan budidaya yang terdiri dari hutan rakyat, hutan produksi, perkebunan kelapa sawit/Karet dan pertambangan yang perlu didorong pengelolaannya dengan mengirikuti prinsip - prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan HOB terletak di 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei.

Inisiatif HOB adalah upaya konservasi aktif, yang disamping bertujuan untuk meletarikan keanekaragaman hayati pada kawasan lindung/konservasi tetapi juga pada upaya - upaya mempromosikan pemanfaatan secara berkelanjutan pada kawasan hutan dan budidaya, sehingga pada gilirannya nanti manfaat nyata dapat dirasakan juga oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan dan daerah sekitarnya tidak hanya di kawasan HOB tetapi juga seluruh Borneo.

Untuk keberhasilan program tersebut satu hal yang penting adalah perlunya keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan 3 Negara. Tantangan ke depan adalah upaya peningkatan koordinasi kerjasama konservasi lintas kabupaten, propinsi dan perbatasan.

Kalimantan adalah salah satu pulau yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah yang termasuk dalam kawasan HOB. Rencana Tata Ruang Pulau kalimantan telah digagas dan pada saat ini telah memasuki pada tataran pembicaraan pusat dan daerah. Tata ruang tersebut memuat pola

pemanfaatan ruang yang berupa kawasan lindung, kawasan konservasi (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, taman Hutan Raya, Taman Nasional, Taman Wisata) dan kawasan budidaya (Kawasan produksi pangan, kawasan produksi perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan pertambangan, hutan produksi). Tujuan penataan ruang pulau adalah (1) mengarahkan pengembangan wilayah Kalimantan secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan social, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungan; (2) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya; (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sector dan lintas wilayah propinsi yang konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya; (4) memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Seperti telah dikatakan di atas bahwa fokus kawasan HOB adalah pada 3 negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei) yang terdiri dari kawasan perbatasan di antara tiga negara tersebut. Menurut Undang - Undang 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, (penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (3)), wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi propinsi, atau kabupaten, atau kota yang penataan ruangnya dikoordinasikan oleh Menteri (lintas propinsi) atau Gubernur (lintas kabupaten/kota) dan kemudian dipadukan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/kabupaten/Kota yang bersangkutan. Apabila wilayah perbatasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan tertentu, maka penataan ruangnya dikoordinasikan oleh Pemerintah, walaupun wilayah perbatasan tersebut hanya bersifat lintas kabupaten/kota saja.

Dalam penjelasan pasal 9 ayat (3) UU 24 tahun 1992 tersebut juga dijelaskan bahwa wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, social, budaya, lingkungan dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan meliputi wilayah

perbatasan yang ada di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan yang langsung berhadapan dengan negara lain. Wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (atau wilayah negara tetangga). Penentuan luas wilayah perbatasan dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan fungsi - fungsi perbatasan negara yaitu fungsi "security" dan fungsi prosperity" dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi di daerah melalui kajian dan observasi lapangan yang terukur.

Pengembangan kawasan perbatasan, berkaitan dengan percepatan pembangunan ekonomi desa - desa perbatasan antar negara yang diarahkan untuk ; (i) mendukung daya tahan social ekonomi masyarakat, (ii) meningkatkan peluan dan daya saing ekonomi masyarakat perbatasan dan (iii) mendukung ketertiban dan keamanan daerah perbatasan. Oleh karena itu kebijakan dan strategi spasial pengembangan kawasan perbatasan hendaknya dapat mempertimbangkan tiga hal sebagai berikut :

1. Peluang kerjasama di bidang keamanan dan social ekonomi dalam rangka saling mendukung dalam pengamanan asset daerah dan pencegahan kriminalitas di perbatasan antar negara.
2. Perlu dukungan politik dan keamanan dalam rangka mewujudkan titik - titik tertentu sebagai pintu gerbang negara, serta
3. memperhatikan lingkungan

1.2 . Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah memaparkan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan dan Kawasan Perbatasan Negara dalam rangka mendukung Program *Heart of Borneo* (HOB) yang berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan

1.3 . Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembatasan pembahasan pada penulisan ini adalah RTR Pulau Kalimantan dan Kebijakan dan strategi spasial pengembangan kawasan perbatasan negara di Kalimantan

BAB II

PENDEKATAAN PENATAAN RUANG DALAM KEGIATAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Konsep Penataan Ruang

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan yang efektif dan efisien adalah dengan memperhatikan karakteristik kawasan, antara lain kondisi infrastruktur dalam hal ini yang mendukung pertumbuhan maupun pemerataan aktivitas ekonomi. Untuk selanjutnya diperlukan juga strategi pembangunan yang tepat, guna mempercepat pembangunan pada daerah yang sedang berkembang dalam mengejar ketinggalan. Salah satu strategi tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan kawasan melalui penataan ruang secara benar.

Penataan ruang adalah suatu konsep pemikiran atau gagasan yang mencakup penataan semua kegiatan beserta karakteristiknya berkaitan dengan ruang atau lokasi dalam suatu wilayah kawasan. Untuk meningkatkan manfaat wilayah atau kawasan yang maksimal diperlukan perhatian yang teliti terhadap perlindungan lingkungan, efisiensi, sinergi dan keserasian pada potensi ekonomi di lingkungan tersebut. Ini dapat diartikan bahwa pentingnya keterpaduan dalam perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang maksimal.

2.2 Pengertian Penataan Ruang dan Hirarkhi

Berdasarkan UU No. 24 / 1992 pengertian penataan ruang tidak hanya berdimensi perencanaan pemanfaatan ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Mengingat karakteristik penataan ruang terkait dengan ekosistem, maka upaya penataan ruang harus didekati secara sistem tanpa dibatasi oleh

batas-batas kewilayahan dan sektor. Untuk itu dalam rangka penanganan konservasi ada 4 (empat) prinsip pokok penataan ruang yang perlu dipertimbangkan yaitu :

- a. Holistik dan terpadu
- b. Keseimbangan kawasan hulu dan hilir
- c. Keterpaduan penanganan secara lintas sektor dan lintas wilayah dengan skala propinsi untuk keterpaduan lintas Kabupaten/Kota dan skala Pulau untuk keterpaduan lintas propinsi
- d. Pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa Penataan Ruang adalah suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang secara substansi terdiri dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Perencanaan diartikan sebagai proses penyusunan rencana tata ruang terutama penentuan lokasi produksi, pusat-pusat permukiman dan prasarana pendukung. Pemanfaatan merupakan tahapan penjabaran rencana tata ruang kedalam bentuk program investasi pengembangan dan kerangka waktu pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah pengendalian pemanfaatan ruang meliputi pengawasan termasuk didalamnya pemantauan dan penertiban ruang, agar pemanfaatan ruang dapat terlaksana sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan Rencana Tata Ruang adalah satu hasil perencanaan tata ruang yang merupakan salah satu alat pembangunan daerah.

Penataan ruang dilakukan secara hirarkis mulai pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota. Muatan dan kegunaan ketiga rencana tersebut secara umum adalah :

- Pada tingkat nasional; dikenal Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang berupa arahan strategi dan kebijakan pemanfaatan ruang negara dan memperlihatkan kawasan potensial, kawasan yang dilindungi, sistem kota, sistem prasarana dan sistem transportasi.

- Pada tingkat propinsi; disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang berupa arahan kebijakan pemanfaatan ruang propinsi dan meliputi arahan pengelolaan kawasan (kawasan lindung, budidaya, perdesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu); arahan pengembangan kawasan potensial, arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, sistem prasarana wilayah, kawasan prioritas serta arahan kebijakan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.
- Pada tingkat kabupaten/kota; disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota) berupa strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang memperlihatkan pengelolaan kawasan-kawasan (lindung, budidaya, perdesaan, perkotaan, tertentu), pengelolaan sistem (sistem kegiatan pembangunan, sistem permukiman perdesaan dan perkotaan) dan pengelolaan sistem prasarana wilayah dan transportasi serta penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya.

2.3 Permasalahan dalam Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24/1992, Penataan Ruang Wilayah dapat dibagi menjadi 2 (dua) kawasan utama yaitu kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai kawasan konservasi air/tanah dan kawasan budidaya.

Dalam penyusunan tata ruang perlu *dipertimbangkan keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya sehingga wilayah tersebut dapat berkembang tanpa merusak lingkungan*. Namun pada kenyataannya akibat adanya laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk kawasan budidaya. Hal tersebut berdampak pada banyaknya konversi lahan di kawasan lindung.

2.4 Penataan Ruang dalam Paradigma Baru

Dengan berlakunya UU Nomor 32 tahun 2004, pelaksanaan kegiatan penataan ruang mengalami banyak perubahan. Penataan ruang dalam

paradigma baru akan dilaksanakan dengan lebih menitik beratkan kepada pendekatan bottom-up serta akan melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholder).

Dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara transparan dan memberikan perhatian kepada kebutuhan (demand-driven) untuk jangka pendek. Penataan ruang secara realistis memperhatikan tuntutan dunia usaha dan masyarakat dengan memperhatikan terhadap kawasan yang lebih detil untuk menjadi pedoman bagi investasi dan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan (sustainable development) sambil mendorong dan memfasilitasi pembangunan. Oleh karena itu tujuan dari penataan ruang pada saat ini adalah pembangunan dan pengelolaan pembangunan yang nyata dan applicable dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat.

Dalam era otonomi saat ini, pola pendekatan penataan ruang telah berubah dengan memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dan keanekaragaman perilaku. Pendekatan ini menuntut pemerintah berperan dalam menggali dan mengembangkan visi secara bersama antara pemerintah dan kelompok masyarakat di dalam merumuskan wajah ruang dimasa mendatang, standar kualitas ruang serta aktivitas pada suatu kawasan yang direncanakan.

2.5 Kewenangan-Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Seiring dengan adanya paradigma baru mengenai Otonomi Daerah, maka dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 ini akan memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah kabupaten/kota di dalam mengatur dan mengelola wilayahnya. Hal ini sangat mempengaruhi perubahan kewenangan baik untuk wilayah Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten/Kota di dalam memanfaatkan ruang dalam rangka pengembangan wilayahnya.

Kewenangan dan Peran Pemerintah Pusat

Kewenangan Pemerintah (pusat) dalam Bidang Penataan Ruang meliputi :

- a. Penetapan Tata Ruang Nasional berdasarkan tata ruang Kabupaten/Kota dan Propinsi.
- b. Penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada daerah aliran sungai.
- c. Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil.
- d. Fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Propinsi. Dalam hal Provinsi tidak mampu melaksanakan kewenangannya, maka Propinsi menyerahkannya kepada Pemerintah (pusat), dengan demikian peran Pemerintah (pusat) dalam penataan ruang adalah:
 - Menyusun kebijakan umum antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
 - Menyusun kebijakan teknis operasional, antara lain: pembinaan, standarisasi, fasilitasi, kriteria umum, monitoring, dan supervisi.

Kewenangan dan Peran Pemerintah Provinsi

Pasal 9 UU Nomor 24 tahun 1992 menyatakan bahwa, penataan ruang wilayah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 UU No. 22 tahun 1999 menyebutkan bahwa kewenangan propinsi dalam pengaturan ruangnya tidak saja meliputi wilayah daratannya tetapi juga wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan propinsi dalam penataan ruang di wilayah darat diatur lebih jauh dalam pasal 9, sedangkan dalam penataan ruang lautan propinsi memiliki kewenangan penuh atas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dari sepertiga dari batas laut sampai paling jauh dua belas mil laut. Namun dalam UU tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan Daerah atas ruang udara.

Dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 ini dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih besar, maka di dalam kegiatan penataan

ruang kewenangan pemerintah Propinsi lebih banyak kepada memfasilitasi dan koordinasi, yaitu meliputi :

- a. Perencanaan tata ruang Propinsi
- b. Penetapan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.

Dalam hal kewenangan yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama antar kabupaten dan Kota, kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan Propinsi atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi. Adapun pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan suatu kewenangan kepada Propinsi harus didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan DPRD.

Peran Pemerintah Propinsi dalam penataan ruang adalah :

- a. Bidang Perencanaan
 - Menyusun kebijakan penataan ruang tingkat propinsi, yaitu Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Regional (PPRM) secara makro, dan Perencanaan Tata Ruang Propinsi (RTRWP).
 - Fasilitasi kegiatan perencanaan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi pedoman dan standar teknis perencanaan
 - Penyusunan pedoman dan standar berdasarkan karakteristik daerah.
- b. Bidang Pemanfaatan
 - Koordinasi program yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi program pembangunan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kebutuhan daerah
- c. Bidang Pengendalian

Melakukan pengawasan dan pemantauan serta evaluasi program pembangunan daerah Propinsi maupun program pembangunan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

Kewenangan dan Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan Pemerintah (pusat) dan kewenangan Propinsi sebagaimana diatur dalam UU NO. 32 Tahun 2004. Kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengaturan ruangnya sebagaimana disebutkan selain meliputi wilayah daratannya juga wilayah laut sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi.

Sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004, yang meletakkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan nyata kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang secara operasional, termasuk perizinan pun dilakukan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Apabila kewenangan Daerah Propinsi di bidang pemerintahan tertentu mencakup pengendalian lingkungan hidup dan perencanaan tata ruang Propinsi, maka di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, lingkungan hidup merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan.

Adapun kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang penataan ruang meliputi:

- a. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta perangkat regulasi (insentif dan disinsentif) pemanfaatan ruang
- b. Melakukan konsultasi / koordinasi teknis dalam rangka penataan ruang dengan instansi / pemerintah yang lebih tinggi.
- c. Melakukan diseminasi rencana tata ruang kepada seluruh instansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat
- d. Melakukan penyelenggaraan (pengelolaan) pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan demikian peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang adalah :

- a. Bidang Perencanaan
 - Menyusun arahan, tujuan dan kebijaksanaan penataan ruang.
 - Merumuskan materi kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota

b. Bidang Pemanfaatan

- Melakukan koordinasi pepaduserasian pemanfaatan rencana tata ruang.
- Sosialisasi informasi penataan ruang
- Fasilitasi dan pemeberdayaan keterlibatan stakeholder
- Mengeluarkan pedoman pelaksanaan keterlibatan stakeholder

c. Bidang Pengendalian

- Melakukan pemantauan pemanfaatan dan perkembangan ruang
- Melakukan penertiban pemanfaatan ruang
- Fasilitasi masyarakat untuk memperoleh informasi penataan ruang

2.6. Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai modal dasar, sumber alam dari suatu wilayah harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya bagi peningkatan kesejahteraan, tetapi dalam memanfaatkannya tidak boleh ditempuh cara-cara yang merusaknya. Bahkan sebaliknya, cara-cara yang digunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkannya agar modal dasar tersebut semakin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut di masa datang.

Sumber-sumber alam merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk dan faktor-faktor alam yang satu dan yang lainnya.

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik makhluk hidup dengan faktor-faktor alam terdiri dari bermacam-macam keadaan dan hubungan yang secara bersama-sama mewujudkan suatu proses yang menjadikan suatu struktur dasar ekosistem suatu kesatuan yang mantap.

Dalam melihat keterkaitan penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan yang berkelanjutan, maka diantara beberapa pengertian yang penting untuk diketahui adalah tentang *Wilayah* yaitu satu kesatuan geografi beserta segenap unsur yang terkait padanya, menurut batasan ruang lingkup pengamatan tertentu apakah pendekatan perencanaan fungsional wilayah/ kawasan ataupun batasan administratif daerah.

Tata ruang nasional yang ber Wawasan Nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara adil, tertib, efisien dan efektif.

Pada bagian lain ditegaskan bahwa : “Dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan kependudukan yang serasi.

Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.”

Sebagai suatu keadaan, tata ruang mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hirarkis baik antar kegiatan maupun antara kegiatan dengan fungsi ruang, akan tetapi juga menggambarkan mutu komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu sendiri ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, lokasi, dan struktur

Dalam mendayagunakan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya pasal 33) dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila perlu di usahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Bahwa dalam rangka itu perlu upaya pengelolaan lingkungan hidup yaitu upaya sadar dan berencana secara terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, pengembangan sumberdaya secara bijaksana untuk meningkatkan mutu hidup. Setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup

sehingga sejak dini perlu dipersiapkan langkah penanggulangan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan atau kegiatan yang telah ada yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Hal ini penting dilakukan mengingat kemampuan lingkungan (daya dukung lingkungan) untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dikaji secara cermat, demi dapat tetap terjaganya lingkungan hidup dan sumberdayanya secara berkelanjutan.

Suatu makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditanggung adanya sebagai unsur lingkungan hidup mempunyai batas atau kadar ambang (baku mutu lingkungan).

Baku mutu lingkungan menjadi tolok ukur seberapa jauh dampak negatif atau pencemaran lingkungan sampai tingkat tertentu menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

2.7 Pengertian dan Peranan Konservasi

a. Pengertian Konservasi

Secara umum, konservasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk mencegah pengurasan sumberdaya alam yang berlebihan sehingga dalam jangka panjang sumberdaya alam tersebut tersedia (Suparmoko, 1995).

Konservasi merupakan suatu upaya pengelolaan sumberdaya alam yang dapat menjamin :

- a. Perlindungan terhadap berlangsungnya proses-proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan, seperti perlindungan terhadap siklus udara, sistem hidrologis dan lain-lain;
- b. Pengawetan sumberdaya alam dan keanekaragaman sumber plasma nutfah, seperti pengawetan tanah, air, flora, fauna, dan lain-lain; dan
- c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan lingkungannya, seperti penggunaan lahan pertanian secara berkelanjutan untuk suatu kegiatan pertanian, tanpa produktivitasnya berkurang.

Dengan demikian, konservasi bukan berarti pelarangan atau penundaan pemanfaatan sumberdaya alam, namun memanfaatkan sumberdaya alam tersebut sesuai dengan kemampuannya dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang. Kawasan konservasi dan kawasan yang dilindungi itu merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan.

b. Peranan Penting Konservasi

Terdapat tiga alasan yang memperkuat pentingnya konservasi sumberdaya hutan (Mungangsihe, 1994 yang dikutip oleh Agus Setiawan, 2001), yaitu :

1. Merupakan penyedia bahan baku bagi kehidupan manusia,
2. Berfungsi sebagai "*sink*" yang menyerap dan menurunkan polusi serta berperan dalam siklus unsur hara, dan
3. Berfungsi sebagai penunjang kehidupan (*life support system*).

Tanpa konservasi sumberdaya hutan, kehidupan di bumi akan berubah dan rusak, padahal berbagai kebutuhan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung berasal dari flora dan fauna. Tanpa keberadaan

flora dan fauna siklus unsur hara dan aliran energi tidak akan berlangsung sehingga kehidupan manusia di atas permukaan bumi akan punah. Sementara itu, banyak sekali flora, fauna, dan mikroorganisme yang kedudukan, fungsi, dan peranannya dalam ekosistem belum diketahui dengan pasti, padahal setiap organisme dalam ekosistem hidup saling tergantung dan memberikan kontribusi bagi keseimbangan ekosistem.

Saat ini tindakan nyata untuk melakukan konservasi sumberdaya alam sudah harus menjadi bagian integral dalam setiap langkah pembangunan. Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan, antara lain adalah :

- a. *Menurunnya potensi sumberdaya alam.* Indonesia memiliki berbagai jenis sumberdaya alam yang melimpah, seperti hutan, minyak dan gas bumi. Namun demikian karena pemanfaatan yang terus menerus dan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pembangunan, maka dirasakan sekarang bahwa potensi sumberdaya alam telah mengalami penurunan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Apabila trend dari pemanfaatan tersebut berjalan terus seperti sekarang, maka dikhawatirkan bahwa dalam waktu yang tidak begitu lama persediaan dan penyediaan sumberdaya alam tersebut akan menjadi langka.
- b. *Pertambahan penduduk.* Dengan jumlah penduduk yang telah mencapai sekitar 210 juta orang dan dengan pertumbuhan penduduk 1,5 % per tahun, maka upaya pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan perumahan seringkali berbenturan dengan upaya konservasi sumberdaya alam itu sendiri. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan pangan, seringkali upaya perluasan lahan untuk kegiatan budidaya dilakukan dengan mengorbankan sumberdaya alam lainnya yang penting yaitu hutan. Berkurangnya hutan tersebut akan mengakibatkan berkurangnya potensi air, yang merupakan kebutuhan pokok pula bagi manusia.

- c. *Pertumbuhan ekonomi.* Pertumbuhan ekonomi yang cukup besar ternyata telah mendorong berkembangnya industri yang menggunakan bahan baku sumberdayalam dengan pesat pula. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan sumberdaya alam semakin meningkat pula yang sering tidak seimbang dengan upaya memperbaharui sumberdaya alam itu sendiri.

- d. *Kemajuan teknologi.* Kemajuan teknologi pada saat ini telah memperkenalkan efisiensi dalam eksploitasi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Akibatnya, pengurusan sumberdaya alam menjadi lebih cepat lagi, dan kerusakan yang ditimbulkannya juga semakin parah. Termasuk dalam hubungan ini penggunaan alat-alat besar dan berat dalam eksploitasi hutan dan lain-lain, yang ternyata telah menurunkan kualitas dan kuantitas hutan untuk masa yang akan datang.

Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai dengan upaya konservasi sumberdaya alam ialah adanya jaminan pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan kuantitasnya, secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

RENCANA TATA RUANG PULAU KALIMANTAN

3.1 Fungsi dan Tujuan Penetapan RTR Pulau Kalimantan

Fungsi RTR Pulau adalah memberikan dasar pencapaian keterpaduan, keserasian dan keterkaitan ruang lintas wilayah provinsi dan lintas sector sebagai suatu kesatuan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang.

Sedangkan tujuan penetapan RTR Pulau Kalimantan adalah :

1. Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau perairannya
2. Meningkatkan kesatuan pengembangan kegiatan ekonomi, social, budaya dan pengembangan prasarana wilayah dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan
3. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sector dan lintas wilayah provinsi
4. Memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan

RTR pulau ini berlaku sebagai acuan untuk :

1. keterpaduan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota dan kawasan di Pulau Kalimantan
3. Perumusan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Pulau Kalimantan
4. Pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Pulau Kalimantan

3.2 Muatan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

Muatan RTR Pulau Kalimantan adalah terdiri dari strategi perwujudan Rencana Struktur Ruang, Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah dan Strategi Perwujudan Pola Pemanfaatan Ruang.

3.2.1 Strategi Perwujudan Rencana Struktur Ruang

A. Pengembangan Sistem Pusat Permukiman

Pengembangan PKN di Pulau Kalimantan meliputi upaya :

1. Mendorong pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin dan Pontianak sebagai pusat pelayanan primer ;
2. Mendorong pengembangan kota Palangkaraya, Samarinda, Bontang, dan Tarakan sebagai pusat pelayanan sekunder ;
3. Mendorong pengembangan kota Entikong, Jasa, Nangabadau, Aruk, Jagoibabang, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai sebagai pusat pelayanan tersier.

Sedangkan PKL di Pulau Kalimantan meliputi upaya :

1. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana kota yang mendukung fungsi kota sebagai pusat pelayanan kawasan perdesaan disekitarnya;
2. Mendorong terciptanya keterkaitan sosial ekonomi antara kawasan perkotaan dan perdesaan yang saling menguntungkan ;
3. Prioritas penanganan kota - kota PKL ditetapkan oleh masing - masing pemerintah Provinsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system pusat permukiman PKN dan PKW di Pulau Kalimantan.

B. Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pengembangan jaringan prasarana wilayah di Pulau Kalimantan meliputi upaya untuk :

1. pengembangan sisten jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
2. Pengembangan sistem jaringan transportasi laut yang terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan;
3. Pengembangan system jaringan transportasi udara yang terdiri dari Bandar udara dan ruang lalu lintas udara;
4. Pengembangan sisten jaringan prasarana energi dan tenaga listrik;

5. Pengembangan sisten pengelolaan sumber daya airu yang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah

3.2.2 Strategi Perwujudan Pola Pemanfaatan Ruang

A. Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung

Pemanfaatan ruang kawasan lindung meliputi upaya :

1. Pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
2. Pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan wadak serta kawasan sekitar mata air;
3. Pemanfaatan ruang pada kawasan suala alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
4. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan

Pemanfaatan ruang kawasan Budidaya meliputi upaya :

1. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
2. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan;
3. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kehutanan;
4. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya pariwisata;
5. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya permukiman;
6. Pemanfaatan ruang pada kawasan industri;
7. Pemanfaatan ruang pada kawasan pertambangan.

3.2.3 Kelembagaan dan Tata Laksana Pemanfaatan Ruang Pulau Kalimantan

A. Kelembagaan

Kelembagaan yang diatur dalam RTR Pulau Kalimantan ini adalah :

1. Gubernur se - Kalimantan dapat membentuk lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi dalam rangka koordinasi, fasilitasi, mediasi dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan.
2. Tata kerja lembaga kerjasama pembangunan diatur berdasarkan kesepakatan para Gubernur.
3. Pembiayaan dalam penyelenggaraan kerjasama pembangunan dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B. Program Pemanfaatan Ruang dan Pembiayaan

Pengaturan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program pemanfaatan ruang yang bersifat lintas sector dan lintas wilayah provinsi disusun dengan mengacu pada RTR Pulau Kalimantan
2. Penyusunan program pemanfaatan ruang dan pembiayaannya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber - sumber pembiayaan lainnya yang sah.
3. Program pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan dijabarkan lebih lanjut ke dalam program Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing - masing
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan program sector dan daerah dalam rangka penjabaran RTR Pulau Kalimantan lebih lanjut diatur dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Tata Ruang Nasional.

C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengaturan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi, fasilitasi, mediasi dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan dalam lingkup nasional dilakukan melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
2. Gubernur melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RTR pada masing - masing wilayah administrasi dengan bekerjasama dengan BKPRD, lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi se-Kalimantan dan BKTRN
3. BKTRN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan.
4. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam setiap upaya untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuan dalam RTR Pulau Kalimantan
5. Pemerintah dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang pemanfaatan ruang wilayahnya tidak sesuai dengan RTR Pulau Kalimantan

D. Peran Masyarakat

Pengaturan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah berkewajiban mendorong peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan
2. Dalam upaya tersebut di atas, dilakukan sosialisasi RTR Pulau Kalimantan secara berkesinambungan.

E. Pembinaan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang

Pengaturan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dalam pelaksanaan RTR Pulau Kalimantan diselenggarakan untuk menyelaraskan dan menyerasikan pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah provinsi dan lintas sektor
2. Penyelenggaraan pembinaan dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPASIAL PENGEMBANGAN KAWASAN
PERBATASAN NEGARA DI PULAU KALIMANTAN

Kawasan Perbatasan mencakup 5 Kabupaten dan 15 Kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan barat, dan 3 Kabupaten serta 10 kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur :

- Lima Kabupaten di Kalimantan Barat adalah Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.
- Tiga Kabupaten di Kalimantan Timur adalah Kutai Barat, Malinau dan Nunukan.
- Lima belas Kecamatan di Kalimantan Barat adalah Paloh, Sajingan Besar, Jagoi Babang, Siding, Entikong, Sekayam, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Empanang, Kuring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau dan Kedamin.
- Sepuluh kecamatan di Kalimantan Timur adalah Loang Apari, Long Pahangai, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan, Krayan Selatan, Krayan, Lumbis, Nunukan dan Sebatik.

4.1 Visi dan Misi Pengembangan Kawasan Perbatasan

Visi dan misi pengembangan kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan mengakomodir ketiga kata kunci, yaitu pengembangan berbasis karakteristik lokal, mengurangi kesenjangan perkembangan wilayah, dan dilakukan dengan pendekatan *bottom-up planning*. Selaras dengan kebijakan pemerintah memberi prioritas tinggi untuk melaksanakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, maka visi pengembangan kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan didiskripsikan sebagai berikut :

"Menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai beranda negara dengan mempercepat pembangunan kawasan pusat pertumbuhan, membuka keterisolasian wilayah, dan membuka kerjasama ekonomi sub regional yang dilakukan secara sinergis dan seimbang dengan perlindungan paru-paru dunia dengan menganut keserasian antara pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan masyarakat berbasis karakteristik lokal dengan melibatkan secara aktif pemerintah daerah".

Misi pengembangan yang sesuai untuk mewujudkan visi ini adalah :

- 1) Menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai kawasan strategis nasional yang ditetapkan dengan keputusan presiden.
- 2) Menentukan pusat-pusat pertumbuhan beserta sektor unggulan yang dapat dikembangkan; Menetapkan outlet (pintu gerbang) yang akan dikembangkan.
- 3) Menjalin kerjasama antar kabupaten untuk meningkatkan daya saing pengembangan sektor unggulan yang sama.
- 4) Membangun infrastruktur perhubungan terutama jalan dan sungai antar pusat pertumbuhan dan antara pusat pertumbuhan menuju outlet dan pusat kegiatan administrasi pemerintahan (ibukota kabupaten dan Provinsi).
- 5) Meningkatkan pelayanan penyediaan jaringan kelistrikan, telekomunikasi, dan informasi (media cetak dan elektronik).
- 6) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia melalui peningkatan tingkat pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
- 7) Meningkatkan kegiatan promosi investasi terutama untuk kawasan pusat pertumbuhan.
- 8) Memberikan insentif yang dapat mendorong minat investasi (keringanan pajak, HGU yang lebih panjang, dan lain-lain).
- 9) Meningkatkan pengawasan distribusi kayu di kawasan perbatasan.
- 10) Menjalin kerjasama pengelolaan kawasan lindung dengan negara tetangga; Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (*ecotourism*) di kawasan lindung.

- 11) Menjalin kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan kawasan perbatasan.
- 12) Meningkatkan peranserta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perbatasan.

4.2 Skenario Pengembangan Kawasan Perbatasan

Enam isu dan permasalahan kunci yang ditemui dalam pengembangan kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan, yang hendaknya dapat diprioritaskan penanganannya, meliputi :

- ✍ Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga
- ✍ Arus TKI ilegal, terutama di Nunukan dan kota-kota perbatasan
- ✍ Kerusakan hutan lindung (di wilayah Indonesia)
- ✍ Pergeseran patok batas negara
- ✍ Lemahnya sarana dan prasarana pengawasan kepabeanaan (penyelundupan kayu, illegal logging dan kendaraan bermotor)
- ✍ Lemah pelayanan prasarana wilayah yang mengakibatkan terisolirnya daerah-daerah di perbatasan.

Dua alternatif skenario pengembangan yang diharapkan dapat menjawab keenam isu kunci tersebut, yaitu :

Skenario I : Pengembangan Ekonomi Kawasan

Skenario II: Pengembangan Outlet.

Skenario pertama, pengembangan ekonomi kawasan ditujukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan peluang ekonomi kawasan sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang ada di delapan kabupaten melalui penetapan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi beserta sektor unggulannya dan merintis kerjasama ekonomi regional dengan negara tetangga, yang selanjutnya didukung oleh sarana-prasarana yang memadai agar kegiatan ekonomi dapat berjalan seoptimal mungkin namun dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Sisi positif

skenario pertama ini adalah: (a) tumbuh - kembangnya kegiatan ekonomi wilayah, sehingga dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga; (b) sumberdaya alam yang ada digunakan secara optimal; (c) terjalin kerjasama regional dengan negara tetangga, terutama dalam pengembangan sektor unggulan sejenis; (d) tersedianya lapangan kerja dan memperkecil arus tenaga kerja lokal keluar negeri (Malaysia); dan (e) membuka keterisolasian wilayah.

Adapun sisi negatif dari skenario pertama ini adalah: (a) ancaman kerusakan lingkungan akibat masih lemahnya pranata pengendalian pemanfaatan ruang; (b) membutuhkan investasi yang cukup besar; (c) ancaman konflik sosial akibat masuknya tenaga kerja ke dalam kawasan pusat pertumbuhan; dan (d) membutuhkan penguasaan pasar yang memadai (kondisi yang ada jaringan pemasaran produk masih lemah).

Skenario kedua, pengembangan outlet (pintu gerbang internasional) ditujukan untuk mengoptimalkan peluang pasar yang ada saat ini di delapan kabupaten melalui peningkatan status pos lintas batas (PLB) menjadi pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) yang selanjutnya didukung oleh sarana-prasarana perhubungan yang memadai agar kegiatan perdagangan dapat berjalan seoptimal mungkin dan meminimasi kerusakan lingkungan terutama eksploitasi kayu-kayu ilegal pada kawasan lindung.

Sisi positif skenario kedua ini adalah: (a) kebutuhan investasi tidak terlalu besar, (b) kerusakan lingkungan (*illegal logging*) dapat diminimasi, (c) mengurangi arus tenaga kerja ilegal, (d) terjalin kerjasama perdagangan regional dengan negara tetangga, dan (e) tidak membutuhkan penguasaan pasar untuk komoditi tertentu.

Sedangkan kelemahan skenario ini adalah: (a) kegiatan ekonomi yang tumbuh terbatas pada perdagangan dengan pangsa pasar yang bersifat kontemporer, (b) sumberdaya alam yang ada tidak dapat didayagunakan

secara optimal, (c) kesempatan kerja sangat terbatas, dan (d) membutuhkan dukungan pengawasan pabeanan yang memadai.

Penilaian kedua skenario dilakukan untuk memprediksi sejauh mana skenario tersebut dapat menjawab keenam isu dan permasalahan kunci dan tetap konsisten terhadap visi-misi pengembangan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, tabel berikut memperlihatkan keterkaitan kedua skenario tersebut dalam menjawab isu dan permasalahan kunci serta keterkaitannya dengan visi - misi pengembangan kawasan.

Keterkaitan Kedua Skenario terhadap Isu dan Permasalahan serta
Visi-Misi Pengembangan Kawasan

ISU/PERMASALAHAN & VISI MISI PENGEMBANGAN	SKENARIO I	SKENARIO II
Isu dan Permasalahan		
1. Mengurangi kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga	+	-
2. Mengurangi arus TKI ilegal pada kota-kota perbatasan	+	+
3. Meminimasi kerusakan hutan lindung (di wilayah Indonesia)	-/+	+
4. Menghindari pergeseran patok batas negara	-	+
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan kepabeanan	-	+/-
6. Membuka isolasi daerah-daerah di perbatasan	+	-
Visi - Misi Pengembangan Kawasan Perbatasan	+	+

4.3 Kebijakan Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan

Wilayah perbatasan merupakan wilayah spesifik dan strategis dengan berbagai dimensi dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan yang telah diterapkan. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan hendaknya dapat mengakomodir upaya akselerasi (percepatan) pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan dengan membuka keterisolasian dan menciptakan pusat-pusat kegiatan produksi,

mendapatkan jalur pemasaran yang jelas, serta dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini telah terakumulasi begitu kentalnya. Pembangunan kawasan perbatasan negara dilakukan dengan penyerasian pendekatan pembangunan (*prosperity / development approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*) dengan mempertimbangkan tuntutan sebagai berikut :

- Mengurangi eksploitasi sumberdaya alam (SDA) di kawasan perbatasan yang lebih banyak merugikan Indonesia, terutama pada sektor kehutanan dan pertambangan.
- Kebutuhan akan peningkatan Kerjasama Ekonomi Sub Regional seperti IMS-GT, IMT-GT, AIDA dan BIMP-EAGA, baik di bidang pembangunan prasarana maupun bidang-bidang lainnya termasuk keinginan investor asing yang cukup tinggi.
- Upaya-upaya yang telah disepakati di dalam percepatan pengembangan kawasan perbatasan antar negara, khususnya dengan KK Sosek Malindo, melalui penanganan yang bersifat lintas sektor dan lintas pendanaan.

Beberapa fenomena yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan spasial pengembangan kawasan perbatasan, yaitu :

- Konflik pelintas batas antar negara tidak selalu disebabkan oleh adanya kesenjangan perkembangan wilayah, namun lebih banyak dipengaruhi oleh lemahnya akses menuju outlet/pasar dan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. Karenanya, kebijakan spasial pengembangan kawasan hendaknya dapat mendorong upaya pemerataan pusat pertumbuhan dan meningkatkan akses menuju pusat kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia, serta membuka peluang pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal dalam rangka untuk membangkitkan pangsa pasar lokal yang dapat lebih mudah diakses oleh pelaku ekonomi di wilayah Indonesia.
- Memperbaiki tingkat pelayanan gerbang lintas batas tidak selalu

berdampak positif dalam mendukung perekonomian wilayah pada kawasan perbatasan, namun akan mendorong dan meningkatkan interaksi hubungan antar kedua negara di berbagai : bidang, dan tidak terbatas pada bidang ekonomi saja. Peningkatan interaksi hubungan antar dua negara perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah Indonesia. Kelambanan dalam mengambil sikap untuk mensinergikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam suatu struktur ruang yang terintegrasi di wilayah Indonesia (dengan maksud untuk lebih menarik aktivitas produksi yang dapat mencukupi kebutuhan setempat), akan lebih merugikan Indonesia mengingat ketertinggalannya dalam penyediaan infrastruktur perekonomian wilayah.

- Pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan secara sepihak, namun harus sinkron antar dua negara yang berbatasan. Keterkaitan desa-kota pada kawasan perbatasan tidak terbatas dalam wilayah Indonesia, namun perlu mempertimbangkan kekuatan magnet kota-kota di Malaysia. Saat ini, daya tarik kota-kota di Malaysia secara nyata mampu menarik penduduk di kawasan perbatasan ini. Keterkaitan desa-kota, antar pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan jasa perekonomian dan konsumsi masyarakat perlu dirumuskan dengan menjalin kerjasama pembangunan antar kota-kota baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah Malaysia, secara komprehensif dan terkoordinatif. Dengan demikian, dalam melaksanakan pembangunan wilayah perbatasan, maka orientasi pembangunan tidak hanya didasarkan atas perhitungan perkembangan pembangunan dalam negeri tetapi juga harus memperhitungkan perkembangan pembangunan negara tetangga agar terjadi sinergitas dalam menciptakan kerjasama regional yang kompetitif.

Dengan mempertimbangkan visi-misi pengembangan, keenam isu kunci dan skenario pengembangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan kebijakan spasial pengembangan kawasan perbatasan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara, termasuk sebagai pintu gerbang internasional Asia Tenggara dan Timur.
- b. Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat.
- c. Perlindungan atau konservasi "*tropical forest*" dunia (Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Kayan Mentarang, keduanya sebagai '*world heritage*') dan kawasan lindung nasional (Cagar Alam Sinjang Perinsen, hutan lindung Batu Brok dan Suaka Margasatwa Danau Sentarum).
- d. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di sepanjang kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat niaga terpadu, pusat industri dan perdagangan.
- e. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT, AIDA) dan pembangunan infrastruktur *Trans Borneo Highways* dan *Railways*.

Dalam rangka mengembangkan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara dan sekaligus sebagai pintu gerbang internasional Asia Tenggara dan Timur, diperlukan berbagai upaya pendukung diantaranya berupa :

- > Peningkatan tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayah terutama: dalam membuka atau meningkatkan akses dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat pertumbuhan maupun ke outlet, dan antar pusat-pusat pertumbuhan di kedua negara; serta untuk membuka keterisolasian kawasan secara komprehensif yang dilandasi dengan pengaturan sistem produksi, sistem pemasaran dan sistem pelayanan jasa (kota desa).
- > Optimalisasi peran outlet-outlet (*dry port*) terdekat dengan kawasan perbatasan : Sambas, Sekura, Singkawang, Mempawah, Pontianak, dan Entikong (Kalimantan Barat); dan Nunukan, Pulau Bunyu, Juata (Tarakan), Lingkas (Tarakan), dan Tanjung Selor, (Kalimantan Timur) untuk menjalin hubungan dengan pasar internasional yang potensial baik bagi produsen internal (setempat) maupun nasional.
- > Mengembangkan pusat-pusat promosi investasi dan budaya yang

memadai untuk kawasan perbatasan baik di Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Timur.

Kebijakan spasial menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat secara khusus ditujukan untuk :

- > Menegakkan kembali tapal batas antar negara dan membangun rasa kebangsaan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan informasi melalui berbagai media masa (TVRI, RRI, Internet, dan lainnya).
- > Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan, kesehatan, dan ketrampilan) yang merata antar wilayah guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang memadai dengan mempertahankan nilai sosial budaya setempat yang tangguh terhadap penetrasi budaya asing.
- > Meningkatkan koordinasi antar pelaku dalam pengelolaan sumberdaya alam, pengisian dan pemerataan penduduk, peningkatan sarana dan prasarana wilayah (perhubungan, komunikasi, listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan pasar) dalam rangka meminimasi konflik sektoral.

Dalam melakukan perlindungan atau konservasi terhadap "*tropical forest*" dunia yang ada di kawasan perbatasan diperlukan dukungan yang meliputi :

- > Upaya dalam merelokasi kegiatan budidaya yang ada di kawasan lindung terutama di CA Sinjang Perinsen, TN Betung Kerihun, SM Danau Sentarum, hutan lindung Batu Brok dan TN Kayan Mentarang.
- > Pengendalian kegiatan budidaya yang berlokasi pada sekitar Taman-taman nasional (termasuk illegal logging) dan kawasan konservasi lainnya, serta merehabilitasi daerah-daerah yang telah tereksplorasi dan mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pariwisata alam yang dapat meningkatkan devisa negara dan ramah lingkungan.

Untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan mengingat luas dan panjangnya kawasan perbatasan, maka kebijakan untuk

mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan di sepanjang kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat niaga terpadu, pusat industri dan perdagangan menjadi sangat vital. Namun demikian, kebijakan spasial ini hendaknya dapat didukung dengan :

- > Upaya menciptakan keterkaitan fungsional antar pusat-pusat pertumbuhan sosial ekonomi (pusat perniagaan dan industri terpadu yang selektif seperti di Entikong dan Simanggaris; pusat pertanian dan pariwisata : Jagoibabang, dan Nangabadau; serta pusat potensi pertambangan : Temajok dan Senaning), sehingga terwujud pembangunan kesatuan wilayah ekonomi yang sinkron antar wilayah berdasarkan potensi dan kekayaan sumberdaya wilayah setempat, serta dengan mengoptimalkan pemanfaatan outlet menuju negara tetangga.
- > Upaya sinkronisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan perniagaan terpadu sehingga dapat terpadu dengan pusat pengembangan di negara tetangga, dan didukung dengan sistem kota dan transportasi yang mendukung kota-kota pusat pertumbuhan, baik di kawasan perbatasan maupun negara tetangga.
- > Mendorong pengembangan kawasan andalan termasuk KAPET (Nunukan, Sanggau/ Khatulistiwa, dan Sasamba) dengan komoditi unggulan kawasan didukung komitmen kelembagaan dan pendanaan yang memadai berdasarkan kekayaan sumberdaya alam setempat, serta partisipasi swasta dan masyarakat.

Dalam era globalisasi ini, Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan kawasan ataupun suatu negara. Kebijakan yang telah disampaikan di atas akan dapat mendukung kerjasama ekonomi ini, disamping kebutuhan infrastruktur yang dapat mengintegrasikan dan meningkatkan aksesibilitas antar negara. Oleh karena itu, selain didukung oleh keempat kebijakan sebelumnya, kebijakan peningkatan KESR ini harus didukung pula dengan:

- > Upaya mendorong pembangunan Trans Borneo Highways dan Railways yang terintegrasi dalam satu pengembangan Pulau Kalimantan (lintas

negara).

- > Menjalin kerjasama bilateral antar kedua negara dalam pengelolaan kawasan lindung lintas negara dan pengembangan komoditi-komoditi unggulan provinsi/ kabupaten/ kota di perbatasan.
- > Memberikan pola insentif-disinsentif untuk mendukung intensitas kerjasama regional.

4.4 Strategi Spasial Pengembangan Kawasan

Strategi spasial pengembangan kawasan perbatasan secara umum adalah:

1. Mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan sesuai potensi setempat.
2. Meningkatkan fungsi lindung kawasan lindung dan kawasan konservasi.
3. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem investasi dan produksi.
4. Membuat sistem perhubungan untuk kelancaran lalu lintas antar negara.
5. Menetapkan pintu-pintu gerbang negara yang disepakati oleh kedua negara.
6. Meningkatkan mutu pelayanan dan sarana kepabeanan dan imigrasi.
7. Membangun pola insentif dan disinsentif.
8. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
9. Mempertegas patok-patok perbatasan wilayah negara dan menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.
10. Meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan kawasan perbatasan

4.4.1 Strategi Pengembangan Sentra Produksi

Pengembangan sentra produksi merupakan strategi spasial yang ditujukan sebagai upaya mengoperasionalkan skenario I dan dilandasi dengan kebijakan untuk :

- a. Mengembangkan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat.

- b. Mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan di sepanjang kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat niaga terpadu, pusat industri dan perdagangan.
- c. Meningkatkan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT, AIDA) dan pembangunan infrastruktur *Trans Borneo Highways* dan *Railways*.

Strategi spasial pengembangan sentra produksi meliputi :

1. Mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan sesuai potensi setempat.
2. Meningkatkan fungsi lindung kawasan lindung dan kawasan konservasi.

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, sehingga kedua strategi ini saling berkaitan. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan dapat mengancam kelestarian lingkungan yang pada akhirnya dapat menurunkan daya dukung lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan kegiatan perekonomian itu sendiri.

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diawali dengan penetapan kawasan andalan, termasuk KAPET dengan komoditi unggulannya yang akan dikembangkan, kemudian mendorong agar tercipta keterkaitan fungsional antar kawasan. Pusat pertumbuhan sosial ekonomi tersebut. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ini dilakukan secara selektif, sesuai dengan perkembangan dan kondisi wilayah. Saat ini, telah teridentifikasi lima kawasan pusat pertumbuhan di Propinsi Kalimantan Barat dan tiga kawasan di Propinsi Kalimantan Timur. Selain itu, juga diperiukan penetapan pusat promosi hasil produksi dan kebudayaan untuk mendukung tumbuh - kembangnya kawasan. Dalam hal ini, Entikong di Propinsi Kalimantan Barat dan Nunukan di Propinsi Kalimantan Timur dapat difungsikan sebagai pusat promosi hasil produksi dan kebudayaan untuk masing-masing propinsi.

Strategi kedua dalam pengembangan sentra produksi ini adalah meningkatkan fungsi lindung kawasan lindung dan kawasan konservasi. Hal

ini didasari pemikiran bahwa menjaga kelestarian kawasan lindung dan kawasan konservasi, selain untuk menjamin keberlanjutan usaha perekonomian kawasan, juga dapat menarik investasi internasional mengingat pada kawasan perbatasan di Kalimantan ini terdapat dua taman nasional besar yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang dan Taman Nasional Betung Kerihun.

Sebagai langkah awal yang akan ditempuh adalah mempertegas batas-batas dan status hukum kawasan lindung dan konservasi, meliputi kedua taman nasional, Cagar Alam Sinjang Perinsen, Suaka Margasatwa Danau Sentarum dan hutan lindung Batu Brok. Langkah selanjutnya adalah merehabilitasi kawasan lindung yang telah terkonversi habitatnya akibat penebangan illegal dan kebakaran hutan, kemudian dilakukan pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung. Pembinaan kegiatan penelitian dan pariwisata di kawasan lindung masih dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kawasan dan devisa negara. Peluang investasi internasional pada kawasan perbatasan perlu diatur melalui upaya menjalin kerjasama bilateral, baik dalam pengelolaan kawasan lindung maupun budidaya lintas negara termasuk pengembangan komoditas unggulan di perbatasan, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

4.4.2 Strategi Pengembangan Sarana & Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana merupakan strategi spasial yang ditujukan sebagai upaya mengoperasionalkan skenario 1 dan dilandasi dengan kebijakan untuk :

- a. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara, termasuk sebagai pintu gerbang internasional Asia Tenggara dan Timur
- b. Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi di sepanjang kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat niaga terpadu, pusat industri dan perdagangan.
- c. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (BIMP-EAGA, IMS-GT,

IMT-GT, AIDA) dan pembangunan infrastruktur *Trans Borneo Highways* dan *Railways*.

Strategi spasial pengembangan sarana dan prasarana meliputi :

1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem investasi dan produksi.
2. Membuat sistem perhubungan untuk kelancaran lalu lintas antar negara.

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk mendukung sistem investasi dan produksi yang berlangsung pada Kawasan Pengembangan Ekonomi ekonomi. Sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan terutama adalah listrik, air baku, dan prasarana lingkungan permukiman yang saat ini kondisinya masih terbatas. Agar iklim usaha dapat membaik, maka peningkatan pelayanan ini sangat dibutuhkan.

Sistem perhubungan, terutama transportasi dan telekomunikasi, sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi dan kelancaran lalu lintas antar negara. Salah satu upaya yang perlu didorong terus adalah rencana pembangunan *Trans Borneo Highways* dan *Railways*. Pembangunan kedua prasarana lintas negara ini akan sangat positif mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan.

4.4.3 Strategi Pengembangan Sistem Outlet & Pasar Lokal

Pengembangan sistem outlet dan pasar lokal merupakan strategi spasial yang ditujukan sebagai upaya mengoperasionalkan skenario II dan dilandasi dengan kebijakan untuk :

- a. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara. Termasuk sebagai pintu gerbang internasional Asia Tenggara dan Timur
- b. Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian

antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat.

- c. Peleindungan atau konservasi "tropical forest dunia (Taman Nasional Betung Kenhun, Taman Nasional Kayan Mentarang, keduanya sebagai 'world heritage') dan kawasan lindung nasional (Cagar Alam Sinjang Perinsen, Suaka Margasatwa Danau Sentarum dan hutan Lindung Batu Brok.
- d. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT, AIDA) dan pembangunan infrastruktur *Trans Borneo Highways* dan *Railways*.

Strategi spasial pengembangan sistem outlet dan pasar lokal meliputi :

1. Menetapkan pintu-pintu gerbang negara yang disepakati oleh kedua negara.
2. Meningkatkan mutu pelayanan dan sarana kepabeanan dan imigrasi.
3. Membangun pola insentif dan disinsentif.

Strategi spasial untuk menetapkan dan mengembangkan pintu-pintu gerbang negara perlu disepakati oleh kedua negara. Pintu gerbang darat ini akan dapat berkembang dengan baik apabila kedua negara telah sepakat untuk membangun kota ataupun pusat permukiman dimana pos lintas batas tersebut berada. Pengembangan pintu-pintu gerbang di sepanjang perbatasan negara tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah perbatasan dengan cara mengembangkan kegiatan ekonomi disekitar pos lintas batas tersebut, seperti pada pulau-pulau kecil dapat dikembangkan wisata bahari, atau di daratan berpeluang dikembangkan pusat niaga dan industri terpadu.

Pada titik-titik tertentu yang telah disepakati untuk dikembangkan pos lintas batas, maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan sarana kepabeanan dan imigrasi. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan kontrol arus keluar masuk, baik barang ataupun orang, melalui pos lintas batas tersebut. Pelayanan dan sarana kepabeanan (*customer*,

immigration, quarantine - CIQ) dikembangkan sesuai dengan perkembangan pos lintas batas, terutama untuk sarana dan prasarana karantina.

Peningkatan mutu pelayanan kepabeanan ini diharapkan juga sebagai operasionalisasi kebijakan spasial yang ditujukan untuk melindungi dan mengkonservasi "*tropical forest*" yang ada di Kalimantan, mengingat salah satu isu yang perlu segera ditangani adalah penjarahan kayu (*illegal logging*) pada kawasan lindung dan kawasan konservasi yang tidak terkontrol akibat lemahnya sarana dan prasarana kepabeanan pada titik-titik yang berfungsi sebagai lintas batas tersebut.

Strategi spasial membangun pola insentif dan disinsentif dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dan mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan peniagaan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga arah pemanfaatan ruang kawasan perbatasan dapat disinkronkan dengan rencana pengembangan yang disusun. Belum adanya kejelasan pola insentif dan disinsentif yang mendasari investasi pada kawasan perbatasan, menimbulkan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali bahkan cenderung melegalkan semua kepentingan investasi yang telah ada. Dengan penetapan pola insentif dan disinsentif ini maka kepentingan investasi dan kepentingan konservasi dan perlindungan lingkungan dapat dipertemukan. Selain itu, strategi ini diharapkan pula dapat mendorong kerjasama ekonomi regional dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik melalui penetapan pola insentif dan disinsentif ini.

4.4.4 Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan strategi spasial yang ditujukan sebagai upaya mengoperasionalkan skenario 1 dan dilandasi dengan kebijakan untuk :

- a. Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat.

- b. Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi di sepanjang kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat niaga terpadu, pusat industri dan perdagangan.

Strategi spasial pengembangan sumberdaya manusia adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia masyarakat perbatasan yang sangat rendah perlu diupayakan peningkatannya, dengan maksud supaya mereka dapat mengolah sumberdaya alamnya sendiri secara lebih optimal. Dengan demikian, strategi ini perlu diimbangi dengan upaya peningkatan koordinasi antar pelaku dalam pengelolaan sumberdaya alam. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan mengarah kepada peningkatan kemampuan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada, sehingga bila tidak tercipta koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pengelolaan sumberdaya alam, maka dengan tingkat kemampuan yang sama tersebut akan terjadi eksploitasi sumberdaya alam yang tidak sinkron antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan upaya penambahan tenaga guru, penambahan dan peningkatan fasilitas pendidikan, serta pelatihan bagi penduduk setempat untuk dapat mengelola sumberdaya alam yang dimiliki. Upaya peningkatan sumberdaya manusia harus didukung dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Kondisi yang ada saat ini memperlihatkan bahwa sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medis sangat minim, bahkan sebagian masyarakat yang mampu akan mencari kota-kota terdekat di Malaysia (Sabah/Sarawak) untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan sumberdaya manusia yang handal dan didukung dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai, pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi di sepanjang perbatasan akan berjalan lancar karena produktivitas masyarakat dan koordinasi antar pelaku pembangunan juga semakin meningkat.

4.4.5 Strategi Pengembangan Fungsi Pertahanan Keamanan

Pengembangan fungsi pertahanan keamanan merupakan strategi spasial

yang ditujukan sebagai upaya mengoperasionalkan skenario II dan dilandasi dengan kebijakan untuk :

- a. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara. Termasuk sebagai pintu gerbang internasional Asia Tenggara dan Timur.
- b. Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat.
- c. Perlindungan atau konservasi "*tropical forest*" dunia (Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Kayan Mentarang, keduanya sebagai '*world heritage*') dan kawasan lindung nasional (Cagar Alam Sinjang Perinsen, Suaka Margasatwa Danau Sentarum dan Hutan Lindung Batu Brok)

Strategi spasial pengembangan fungsi pertahanan keamanan meliputi :

1. Mempertegas patok-patok perbatasan wilayah negara dan menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.
2. Meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan kawasan perbatasan.

Strategi spasial pengembangan fungsi pertahanan keamanan pada kawasan perbatasan ini bukan diarahkan pada penjabaran strategi militer pengamanan wilayah NKRI, namun lebih bersifat strategi spasial yang terkait dengan pengembangan wilayah dengan pendekatan penataan ruang. Strategi pertama yang berupa penegasan patok-patok perbatasan wilayah negara yang harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Malaysia. Peletakan patok batas dengan sistem koordinat bumi merupakan salah satu pendekatan yang menjamin batas suatu negara dan tidak bergantung pada patok batas secara fisik (tidak terpengaruh oleh pergeseran patok batas secara fisik). Namun demikian, pengembangan batas negara dengan sistem koordinat bumi ini harus disepakati oleh kedua negara, dan harus disosialisasikan kepada masyarakat kedua belah pihak.

Ketegasan patok batas negara ini berhubungan erat dengan jaminan

kepastian hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan. Ketegasan patok batas berarti kejelasan wilayah hukum negara, sehingga kegiatan pembangunan yang ada akan mendapatkan kejelasan rujukan hukum yang harus dipatuhinya.

Kinerja pembangunan di kawasan perbatasan pada kondisi saat ini sangat rendah, dan terkesan menjadi daerah yang terisolir dan terbelakang dibanding wilayah bukan perbatasan terutama pada daerah yang berdekatan dengan ibukota Kabupaten atau provinsi. Untuk mempercepat pembangunan pada kawasan perbatasan ini diperlukan perhatian pemerintah yang sangat serius terutama yang berkaitan dengan penyediaan atau pengalokasian dana bagi pembangunan kawasan perbatasan. Selain kondisi yang masih tertinggal, kawasan perbatasan ini merupakan kawasan strategis nasional.

4.4.6 Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan

Pola pemanfaatan ruang kawasan perbatasan Kalimantan merupakan pengaturan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat perlindungan kawasan ataupun kegiatan yang berorientasi ekonomis (budidaya). Kawasan lindung yang ditetapkan dalam pola pemanfaatan ruang ini terbatas pada kawasan lindung strategis nasional, yang berupa kawasan hutan konservasi yang berupa taman nasional dan suaka margasatwa, yang meliputi : CA Sinjang Perinsen, TN Betung Kerihun, SM Danau Sentarum, TN. Kayan Mentarang, Hutan Lindung Batu Brok.

Kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan ditetapkan berdasarkan peta kesesuaian lahan makro, terutama untuk kegiatan pertanian, kehutanan, peluang industri, perikanan dan lain-lain potensi yang ada di Pulau Kalimantan. Ada sepuluh kawasan pengembangan ekonomi (KPE), dengan potensi pengembangan sebagai berikut :

Pada seluruh kawasan pengembangan ekonomi, kecuali KPE. Long Midang yang terletak ditengah-tengah Taman Nasional, dapat dikembangkan untuk

sektor perkebunan, terutama untuk jenis komoditi tanaman sawit. Selain perkebunan, sektor pertanian dan kehutanan menjadi sektor unggulan tidak kurang dari separuh jumlah kawasan pengembangan ekonomi. Pada dasarnya, selain KPE. Temajok-Aruk, KPE Nangabadau juga berpotensi untuk pengembangan pariwisata dengan mengambil manfaat dari Danau Sentarum, KPE Long Apari - Long Pahangai berada pada lereng Pegunungan Muller, KPE Long Midang dapat memanfaatkan kekayaan Taman Nasional Kayan Mentarang, serta KPE Nunukan - Sebatik dapat memanfaatkan potensi pariwisata di pantai Tanjung Aru serta KPE Simanggaris mempunyai potensi wisata di sepanjang sungainya. Taman Nasional Kayan Mentarang 2/3 areanya masuk kedalam wilayah Kabupaten Malinau sedangkan 1/3 areanya berada di kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Rencana Pengembangan Taman Nasional Kayan Mentarang di Kabupaten Malinau mencakup kecamatan Pujungan, Kayan Hulu dan Kayan Hilir sedangkan di Kabupaten Nunukan berada di kecamatan Krayan.

Sektor Unggulan Kawasan Pengembangan Ekonomi

Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE)	Sektor Unggulan								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Temajok- Aruk	√			√	√	√		√	√
Jagoi Babang	√		√			√	√		
Entikong					√	√		√	
Jasa	√		√			√			
Nanga Badau	√		√	√		√	√		√
Long Apari - Long Pahangai			√		√	√			√
Long Nawang	√	√							
Long Midang	√				√				√
Simanggaris		√		√		√	√		√
Nunukan - Sebatik				√	√	√			√

Keterangan :

A = Kehutanan D = Perikanan G = Industri Pertanian
 B = Hutan Tanaman Industri E = Pertanian H = Industri
 C = Pertambangan F = Perkebunan I = Pariwisata

4.4.6 Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan

Struktur ruang yang akan dijabarkan disini adalah pertama, peluang daerah-daerah di perbatasan yang berpotensi sebagai outlet lintas batas yang ditinjau dari lokasi dan kebutuhan masyarakat akan adanya outlet lintas batas. Kedua, pengidentifikasian kota-kota yang terkait dengan kawasan pusat-pusat pertumbuhan yang telah dibahas sebelumnya dan yang ketiga adalah keberadaan dukungan transportasi darat yang dapat menunjang kegiatan yang ada di perbatasan.

Secara umum keberadaan jalur lintas batas yang ada baik legal maupun ilegal dapat dikembangkan sebagai outlet lintas batas, namun tidak semua jalur memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai outlet lintas batas dengan kelengkapan prasarana kepabeanan (CIQ). Perlu pengkajian lebih dalam berkaitan dengan kesiapan semua pihak, pemerintah dan pemerintah daerah terkait, untuk bisa mengembangkan outlet lintas batas ada menjadi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB).

**Sistem Pusat Pertumbuhan
Kawasan Perbatasan KASABA**

KABUPATEN	FUNGSI KOTA			KOTA DI SARAWAK/ SABAH
	PKN	PKW	PKL	
Sambas	Aruk.	Singkawang, Sambas, Temajok.	Sajingan, Saparan, Liku, Sekura, Galing, Pemangkat, Sentebang, Sejangkung, Kaliau.	Sematan, Biawak, Teluk Melano.
Bengkayang	Jagoi Babang.	Bengkayang.	Jagoi Sentabeng, Seluas, Siding, Sanggau Ledo, Ledo.	Serikin, Padawan, Sitas, Gobang.
Sanggau	Entikong.	Sanggau, Ngabang.	Bantan, Balai Karangan, Serimbu, Beduai, Kembayan, Noyan, Bonti, Sekadau.	Tebedu, Bunan Gega.
Sintang	Jasa.	Sintang.	Nanga Bayan, Merakai Panjang, Semareh, Sungai Buaya, Sei Kelik, Nanga Merakai, Senaning, Nanga Ketungau.	Kranggas Gayau, Balai Ringin.
Kapuas Hulu	Nanga Badau.	Putussibau.	Langau, Lanjak, Semitau, Nanga Kantuk, Nanga Silat, Puring Kencana, Banua Martinus.	Lubok Antu, Batu Lintang.
Kutai Barat	Long Pahangai.	Sendawar, Lasan Tuyan.	Tionghang, Long Boh, Ujoh Bilang, Long Hubung, Long Iram.	Kapit.
Malinau	Malinau.	Long Nawang.	Long Busang, Sungai Peningang, Apau Ping, Loreh, Long Ayu, Long Alango, Long Pujungan, Pulau Sapi, Data Dian.	Tapak Mega, Long Pasia, Long Bangah.
Nunukan	Nunukan - Sebatik, Long Midang.	Simanggaris, Long Bawan.	Sei Pancang, Labang, Tau Lumbis, Lembudud, Pa`Betung, Atap, Mensalong.	Ba` Kelalan, Salilir, Sibua, Serudong, Tawau.

PKN=Pusat Kegiatan Nasional (National Activity Center)

PKW=Pusat Kegiatan Wilayah (Region Activity Center)

PKL = Pusat kegiatan Lokal (Local Activity Center)

Dari sepuluh Kawasan Pengembangan Ekonomi yang akan dikembangkan di kawasan perbatasan, delapan memiliki peluang untuk dikembangkan outlet lintas batas. Pos Pemeriksaan Lintas Batas darat yang sudah resmi berada di Entikong dan Nanga Badau dan untuk PPLB yang berupa pelabuhan berada di Nunukan-Sebatik. Sedangkan kawasan lain yang berpotensi untuk pengembangan outlet lintas batas adalah Temajok-Aruk, Jagoi Babang, Jasa, Long Midang dan Simanggaris.

